

BAB III

LATAR BELAKANG LEGALITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

A. Legalitas Politik Hukum Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019

1. Pengertian Politik Hukum dan Legalitas Undang-Undang No 19 Tahun 2019.

Politik dalam bahasa Inggris *politic*, secara leksikal mengandung arti *acting or judging wisely, well judged, prudent* (A.P.Cowic, 1974:645); bijaksana atau sdengan bijaksana. Politik dalam bahasa Latin adalah *Polutucus*, dalam bahasa Yunani *Politocus*, berasal dari kata polis yang bermakna city “kota”.¹ Sedangkan pemahaman orang yunani tentang “politik” sendiri, dapat dikatakan sangat luas. Kata yang berasal dari bahasa mereka sendiri itu diartikan sebagai “negara-kota” (polis), dan Aristoteles (384-322).² Istilah politik dipakai untuk konsep pengaturan masyarakat untuk menuju masyarakat yang berpolitik baik, sebagaimana yang di utarakan plato dalam bukunya yang berjudul *Republik*, dan dalam bukunya aristoteles *Politeia* (Salim, 1995: 35).

1. Miriam Budiarjo mengatakan, bahwa pada umumnya politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. sedangkan menurut Deliar Noor (1982: 6), politik adalah segala aktivitas yang berhubungan

¹ Ayi Sofyan, *ETIKA POLITIK ISLAM*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 60-61.

² M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (Serang LP2M UIN SMH BANTEN 2017) ,
hal-1

dengan kekuasaan untuk memengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.³

1. Kedua definisi ini menyoroti politik sebagai suatu kegiatan, sejarah kegiatan politik pengambilan keputusan dan kebijaksanaan umum, perubahan struktur masyarakat ataupun sistem politik.
2. Namun para ahli ilmu politik mengakui bahwa sangat sulit untuk memberi definisi politik secara tepat, sebab objeknya adalah negara dalam keadaan bergerak, sehingga ketika kita memberikan definisi tentang politik suatu negara harus banyak melihat dari berbagai sudut pandang negara.⁴ Sedangkan pengertian hukum itu sendiri adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan tentang perilaku manusia atau seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan, sehingga di pahami sebagai suatu sistem, sedangkan pengertian hukum di Indonesia itu sendiri dikutip dari mochtar, bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁵

Maka dapat disimpulkan Politik Hukum di Indonesia adalah suatu kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku yang di ambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Alinea tersebut mempunyai makna mempertegas cita-

³ Ayi Sofyan, *ETIKA POLITIK ISLAM*, h.61

⁴ Abdul Manan, *DINAMIKA POLITIK HUKUM DI INDONESIA*, (Jakarta: KENCANA 2018), edisi pertama h.1

⁵ Syarif Mapiasse, "*Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*", (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2017) cet.2. h 25

cita yang di capai oleh bangsa negara melalui wadah yaitu Negara Republik Indonesia.⁶

Berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing, dari perspektif seperti politik hukum di Indonesia dengan konseptualisasi dan penentuan indikator-indikator tertentu, dan dari hal ini tidak sedikit banyak dari para ahli masih terdapat perbedaan pendapat tentang letak politik hukum, namun hakikatnya hukum adalah bagian dari politik dan politik adalah hasil dari hukum itu sendiri⁷.

Begitupun dengan Amandemen undang-undang ini yang hakikatnya adalah hasil dari politik hukum itu sendiri yang seakan-akan menjadi sengketa antara pemerintah dan masyarakat dari berbagai golongan, bahkan antara lembaga negara, pejabat negara, dan tokoh politik. ada sengketa pendapat dan perbedaan pandangan sehingga menimbulkan kerusuhan dari berbagai kalangan. Namun pada akhirnya Undang-undang yang dianggap melemahkan kinerja KPK ini dengan salah Satu point pada pasal 37 yaitu dewan pengawas tetap disahkan dan diresmikan

Wakil presiden Jusuf Kalla membeberkan alasan mengapa pemerintah mendorong revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah usia UU yang sudah berusia 17 tahun. Menurut mantan wakil presiden selama 17 tahun UU KPK berjalan, sudah banyak perubahan kondisi yang terjadi. Sehingga

⁶ Abdul Manan, "*DINAMIKA POLITIK HUKUM DI INDONESIA*" h 15

⁷ Mahfud MD, "*Politik Hukum di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 15

evaluasi terhadap UU KPK perlu dilakukan. JK (begitu panggilan akrabnya) menjelaskan bagaimana saat ini pejabat negara dan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketakutan luar biasa dalam mengambil keputusan. Alasannya, salah salah ambil keputusan bisa di tangkap KPK. Kondisi itu membuat sistem pemerintahan tidak bisa berjalan dengan sempurna.⁸ Salah satu point yang menyebabkan kontra adalah Dewan Pengawas yang dianggap membuat lembaga KPK tidak lagi Independent, namun menurut mantan wakil presiden ini, adanya dewan pengawas itu jangan terlalu dianggap merugikan, karena Dewan pengawas diadakan untuk meningkatkan kinerja KPK. Pengawas di hadirkan untuk memastikan bahwa segala prosedur berjalan dengan baik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi Undang-undang. Persetujuan diambil dalam JK buka-bukaan tentang revisi UU Rapat Paripurna kesembilan dalam tahun sidang 2019-2020 yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/19).⁹ Tahapan pengesahan ini di lakukan oleh seluruh anggota DPR dan perubahan ini telah di setuju oleh semua dewan anggota yang hadir pada saat rapat. Pengesahan revisi UU KPK ini mendapat sejumlah fraksi Partai Gerindra dan PKS, termasuk Demokrat. Namun sebelum Undang-Undang ini disahkan salah satu anggota DPR yaitu Fahri Hamzah telah menerima penyerahan draft revisi UU KPK dari ketua Badan Legislatif yakni Supratman Andi Agtas. Di ketahui draft revisi UU

⁸ Chandra Gian Asmara, *KPK*, <https://www.cnbcindonesia.com>, Jakarta, diakses pada, selasa 10 Oktober 2019, pukul 06:05 WIB.

⁹ "DPR Resmikan Revisi UU" <https://www.CNNIndonesia.com>, diakses pada Selasa, 17 Sep 2019, pukul 24:40 WIB.

KPK ini telah mendapat beberapa penolakan dari sejumlah pihak, termasuk pegiat anti korupsi dan KPK sendiri. Meski begitu. Revisi undang-undang ini tetap dilanjutkan. Dan presiden sendiri sudah menyetujui beberapa point dalam revisi UU KPK tersebut, termasuk soal dewan pengawas dan SP3 yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu upaya pelemahan KPK.¹⁰ dalam rapat ini, DPR juga memberi kesempatan pendapat pemerintah terkait revisi UU KPK yang diwakilkan oleh Menteri Hukum dan HAM yakni Yasonna Laoly. Menteri Hukum dan HAM ini memaparkan bahwa presiden telah menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi undang-undang no 19 tahun 2019. Dari hal ini maka pihak Dewan Perwakilan Rakyat tetap melanjutkan revisi Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK dan di sahkan pada saat rapat kali itu juga.

¹⁰ “Revisi UU lemahkan KPK” <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada Minggu 20/10/2019, pukul 06:24 WIB

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup. Kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia. Pancasila harus dijadikan paradigma kerangka berfikir, sumber nilai dan orientasi arah. Dalam pembaruan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.¹¹ Sebagai cita-cita Hukum Bangsa dan paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam penuntun dalam pembentukan hukum di Indonesia, antara lain:

1. Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanamkan disintegrasi.
2. Hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplotasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat.
3. Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan demokrasi (negara hukum)
4. Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan kebutuhan.¹²

¹¹ M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h.

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan apabila rumusan atau normanyamendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila di kaji secara teoritis.

2. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada. Yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang.¹³ Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis apabila dia mempunyai dasar hukum atau legalitas terutama pada praturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

3. Pasal 37 Undang-undang No 19 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas

Dari perubahan Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menjadi Undang-undang No 19 Tahun 2019, ini cukup mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat dan politisi Negara, pada pasal 37 UU NO 19 TH 2019 yang menjelaskan tentang Dewan Pengawas yang mana sPosisinya lebih tinggi dari pada kedudukan pemimpin KPK itu sendiri, perubahan pasal ini sangat

¹³ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2018), h. 78

berbeda dengan pasal 37 pada UU NO. 30 TH 2002 yang mana KPK lebih leluasa dalam melakukan kinerjanya, baik penyidikan, penggeledahan maupun penyitaan. Berbeda dengan hasil perubahan Undang-undang yang baru yaitu pasal 37 UU NO. 19 TH 2019 yang menjelaskan tentang dewan Pengawas yang mana Dewan Pengawas ini lebih berkuasa dari pada pimpinan anggota itu sendiri.

Dalam pasal 37 ini disisipkan menjadi 7 pasal yaitu pasal 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F dan 37G. Hal ini lah yang dianggap melemahkan kinerja KPK.¹⁴

B. Pengaruh Fungsi dan Tugas Kewenangan Dewan Pengawas terhadap kinerja dan kewibawaan KPK

1. Eksistensi KPK Berdasarkan UU No 30 tahun 2002 pasal 37 KPK Pra Amandemen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga bantu negara yang dapat di samakan dengan Lembaga Negara yang tertuang dalam UUD 1945 karena sama-sama mempunyai struktur organisasi yang sama dengan lembaga negara yang lain seperti Komisi Yudisial, dapat dikatakan bahwa kedudukannya secara struktural sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.¹⁵ Dari semenjak dibentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang sangat berperan menjalankan kinerjanya dalam memberantas korupsi di tanah air. Pada tahun 2008, KPK lebih banyak berperan dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan aktor pada level pejabat menengah

¹⁴ UU NO 19 TH 2019 PASAL 37 Tentang KPK.

¹⁵ UUD 1945 tentang hierarki kelembagaan negara, dalam ketentuan UU NO 12 Tahun 2011 pasal 7 tentang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

setingkat pimpro dan pejabat eselon (22 pelaku) serta kepala daerah seperti gubernur, walikota dan bupati sebanyak 13 orang, maka pada tahun 2009 dan 2010 KPK, sudah mulai masuk kewilayah yang lebih kompleks dan menjadi salah satu sumber korupsi besar , yakni korupsi politik. Jika pada tahun sebelumnya pejabat selevel menteri belum di sentuh KPK, maka pada tahun 2009-2010, KPK telah menangani 4 kasus korupsi yang pelakunya setingkat menteri atau mantan menteri, yakni Menteri Sosial (Bachtiar Chamsyah), Menteri Kesehatan (Achmad Suyudi), Mantan Menteri Bappenas (Paskah Suzetta) dan Menteri Dalam Negeri (Hari Subarno).

Demikian halnya, KPK telah menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR secara lebih massif. Pada priode 2009-2010, KPK sudah menetapkan 26 tersangka korupsi terhadap mantan dan anggota DPR karena terlibat praktek suap-menyuap. Bahkan pada tahun 2011, jumlah anggota DPR yang menjadi tersangka bertambah menjadi 43 orang diantaranya ada yang sudah divonis bersalah dan ada yang masih proses persidangan di Pengadilan Tipikor. Pada konteks korupsi politik ditingkat lokal, sejak 2008 hingga 2010 KPK juga konsisten menangani kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah. Jika pada tahun 2008 tersangka korupsi yang melibatkan kepala daerah sebanyak 6 pelaku, sedangkan pada 2010, lima kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka. Dampak penanganan kasus korupsi yang melibatkan politisi, baik level pusat maupun lokal terasa lebih kuat dibandingkan jika KPK menangani kasus korupsi yang melibatkan aktor non-politik.¹⁶

Kemajuan lain yang secara objektif dilihat dalam kinerja penindakan KPK adalah kian bervariasinya pengenaan pasal korupsi

¹⁶ “data eksistensi kewenangan KPK” <http://www.eksistensikpk.go.id/detiknews/berita>,
kamis 05 september 2019 11:41 WIB

terhadap para pelakunya. Selama priode 2008 hingga 2010, sudah terdapat 10 pasal berbeda yang digunakan untuk menjerat pelaku korupsi, pasal-pasal yang dimaksud adalah pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11, pasal 15, pasal 21, pasal 21, pasal 23 dan pasal 35 UU tindak Pidana korupsi (TIPIKOR) NO 31/1999 Jo No 20/2001¹⁷. Pasal-pasal itu berhubungan dengan tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan kerugian negara, suap, percobaan dan pemufakatan jahat, menghalang-halangi proses hukum serta memberikan keterangan tidak benar. Dan selain itu juga KPK di landasi dengan penguatan kewenangan menurut Undang No 30 Tahun 2002 pasal 37 yang mengatur Kewenangan dalam hal melakukan penyidikan, penggeledahan maupun penyitaan selama tersangka bukanlah seseorang yang masih mempunyai hubungan erat dengan anggota KPK itu sendiri.¹⁸

2. Eksistensi Kinerja (KPK) pasca adanya Dewan Pengawas (pasal 37 Undang-undang No 19 th 2019)

Perubahan UU KPK yang disahkan DPR RI pada tanggal 17 September 2019 telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dari berbagai kalangan termasuk para mahasiswa. Beberapa penolakan terhadap Revisi UU KPK bahkan semakin meluas. Bahkan ada dari beberapa petisi yang telah mencapai 23.800 pengguna internet.¹⁹ Petisi luring juga dibuat oleh beberapa pihak antara lain oleh beberapa dosen dan persatuan guru besar.²⁰ Sebagian kalangan bahkan menilai bahwa Revisi UU KPK sebagai langkah yang dilakukan untuk melemahkan

¹⁷ Undang-undang no 31 tahun 1999 jo No 20 tahun 2002 tentang kewenangan KPK

¹⁸ Undang-undang No 30 Tahun 2002 pasal 37 tentang KPK

¹⁹ "Petisi Revisi UU KPK" <http://www.petisiluringkpk.change.org>, diakses pada jumat, 6 September 2019, pukul, 17:57 WIB

²⁰ "Petisi Luring guru besar Indonesia", <http://www.luringgurubesarindonesia.detiknews.com>, diakses pada Minggu 8 september 2019, pukul 18:00 WIB.

KPK.²¹ Namun disisi lain tidak sedikit pula yang setuju dengan Revisi UU KPK. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh litbang Kompas, 44,9%, masyarakat justru mendukung Revisi UU KPK.²² Dari survei Litbang Kompas, tidak hanya persoalan umum, mayoritas responden menyatakan setuju poin-poin Revisi UU KPK yang selama ini menjadi polemik. Survei Litbang Kompas menyatakan 64,7% responden setuju terhadap pembentukan Dewan Pengawas KPK, 55% menyatakan, perlu adanya surat penghentian penyidikan perkara (SP3), 48,5% setuju proses penyadapan KPK dilakukan tanpa izin, dan 62,1% setuju KPK merekrut penyidik sendiri, tidak harus dari kepolisian, dan selain itu pula, presiden Jokowi menginginkan revisi UU KPK dilakukan supaya KPK memiliki peran sentral yang kuat dalam pemberantasan korupsi dibanding lembaga lainnya.²³ Dari data petisi tersebut seakan membuat posisi KPK mengambang terhadap kedudukan dan kewenangannya dalam menjalankan independensi kinerjanya seperti dalam UU No 30 Tahun 2002 sebelum di revisi. Dan lagi banyak yang mengeluhkan pada pasal 37 UU NO 19 TH 2019 akan kehadiran Dewan Pengawas yang dianggap melemahkan, karena berbeda dengan pasal 37 sebelumnya yang memberikan hak penuh kepada KPK untuk melaksanakan kinerjanya. Pasal 37 UU NO 19 TH 2019 ini terkesan seperti membatasi kinerja KPK. adapun pasal 37 UU NO 19 TH 2019 yang lebih condong membatasi kinerja KPK ialah pada pasal 37B ayat (1) yang berbunyi:

1) Dewan Pengawas bertugas :

a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;

²¹ "Pelemahan KPK", <http://www.pelemahankpk.tribunnews.com>, diakses pada, Rabu 11 September 2019, pukul 18:00 WIB.

²² "Survei Persetujuan Revisi UU KPK", <http://www.surveiukpk.Liputan6.com>, diakses pada Senin, 16 September 2019, pukul 18:00 WIB

²³ "Presidan Buka Suara Soal KPK", <http://www.suarapembaruanpresiden.com>, diakses pada Senin 16 September 2019, pukul 17:57 WIB.

- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan;
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK;
- d. Menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran dalam Undang-undang ini;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan atau pegawai KPK; dan
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala satu (1) kali dalam (1) tahun.

C. Pandangan Pemerintah Negara Terkait Amandemen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan pandangannya terkait Revisi UU KPK, yang dibacakan dalam Rapat Kerja (RAKER) Badan Legislasi DPR. Menkumham yakni Yasonna Laolly memaparkan tentang pandangan dan pendapat presiden atas RUU tentang perubahan kedua atas UU KPK yang merupakan usul atau inisiatif dari DPR . adapun pandangan pertama terkait pengangkatan Dewan Pengawas KPK, pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden untuk meminimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya. Karena menurut Menkumham hal itu untuk menghindari kerancuan normatif dalam pengaturannya, serta terciptanya checks and balances transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengangkatan Dewan pengawas.

Adapun point kedua menurut Menkumham ialah keberadaan penyidik dan penyelidik Independen KPK, untuk menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bekesinambungan, tentunya perlu membuka ruang dan mengakomodasi yang berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). MENKUMHAM menjelaskan, dalam RUU itu pemerintah mengusulkan adanya rentang waktu yang cukup yaitu selama 2 tahun untuk menagihkan penyelidik dan penyidik tersebut dalam wadah ASN dengan tetap memperhatikan standar kompetensi. Dan point ketiga adalah mengenai penyebutan KPK sebagai lembaga negara, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang menyebutkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen yang merupakan lembaga ranah eksekutif, hal itu di karena melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dari beberapa point MENKUMHAM mengusulkan agar pemerintah bersedia terbuka untuk membahas secara lebih mendalam terhadap seluruh materi revisi UU KPK sesuai mekanisme pembahasan RUU yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

²⁴ “pokok pandangan pemerintah soal revisi UU KPK,
<http://m.mediaindonesia.com>, diakses pada, Selasa 13 September 2019, pukul 00:54 WIB